



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ibnu Ajar Alias Dek Gam bin Alm. Syarifuddin
2. Tempat Lahir : Ujung Padang Asahan
3. Umur/Tanggal Lahir : 28/1 April 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Gampong Ujung Padang Asahan Kec. Pasié Raja Kab. Aceh Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020

Terdakwa Ibnu Ajar Alias Dek Gam bin Alm. Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IBNU AJAR Alias DEK GAM Bin Alm. SYARIFUDDIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH-Pidana sesuai dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU AJAR Alias DEK GAM Bin Alm. SYARIFUDDIN** dengan **Pidana Penjara** selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Penahanan sementara, dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah KTP An. Baharuddin;
  - 2 (Dua) buah SIM A An. Baharuddin;
  - 1 (satu) buah SIM B An. BaharuddinDikembalikan Kepada saksi korban **BAHARUDDIN Bin Alm. ZAINUDDIN**
  - 1 (satu) Buah Obeng Kecil Gagang Warna Kuning;Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IBNU AJAR Alias DEK GAM Bin Alm. SYARIFUDDIN** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib Dini Hari atau



setidak-tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah **Mengambil barang sesuatu**, berupa 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam, 1 (satu) Buah KTP An. Baharuddin, 2 (dua) buah SIM A an. Baharuddin, 1 (satu) buah Sim B an. Baharuddin **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Gampong ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja menuju kota Fajar dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wib dekat tokoh mainan Anak-anak terdakwa langsung menuju ke rumah yang akan terdakwa melakukan pencurian tersebut tepatnya rumah saksi korban BAHARUDDIN Bin Alm. ZAINUDDIN, selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah korban lalu memanjat tiang dekat rumah tersebut untuk menuju lantai dua, Sesampainya terdakwa di lantai dua rumah tersebut terdakwa mencongkel pintu rumah tersebut dengan menggunakan Obeng kecil gagang warna kuning yang memang telah terdakwa siapkan sebelumnya untuk bisa masuk ke rumah tersebut, Setelah pintu terbuka terdakwa langsung menuju lantai bawah dan hendak masuk ke dalam kamar, Namun pada saat itu pintu kamar tersebut terkunci lalu kemudian terdakwa melihat ada sebuah Dompot warna hitam di atas meja depan kamar tersebut dan langsung mengambil dompet tersebut lalu langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu tempat terdakwa masuk tadinya, dan turun dari rumah tersebut juga menggunakan Tiang rumah tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut, lalu terdakwa langsung pulang



ke rumah, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saat sampai rumah terdakwa mengecek isi Dompot tersebut ternyata di dalam dompet tersebut berisikan uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) Lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (lembar) kertas warna putih yang bertuliskan nomor sandi/pasword ATM tersebut, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke ATM BRI di depan rumah terdakwa tepatnya di samping Batalyon Macan Lauser TNI, Kemudian di ATM tersebut terdakwa langsung menarik uang didalam tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan Rp. 250.000 (dua ratus Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung pulang, dimana sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa membuang kedua kartu ATM tersebut ke dalam semak-semak di samping rumah terdakwa, setelah itu terdakwa juga membuang juga Dompot dan isi lainnya ke dalam semak-semak samping rumah terdakwa, tersebut, Selanjutnya tersangka langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, Pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib tersangka di tangkap oleh anggota polres aceh selatan di rumah tersangka yaitu di Gampong Ujung Padang Asahan dan selanjutnya tersangka langsung di bawa ke polres aceh selatan guna pemerisaksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui Saksi **ZURNILAWATI Binti ZAINUDDIN HASYIM** yang pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 06.30 wib saksi mengaktifkan HANDPHONE keluar notifikasi sms Banking ada penarikan uang dari ATM saksi sebanyak 6 ( enam ) kali penarikan pada tanggal 01 juni 2020 yang total dari penarikan tersebut adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari yang berhak yakni Milik Saksi korban **BAHARUDDIN Bin Alm. ZAINUDDIN**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **BAHARUDDIN Bin Alm. ZAINUDDIN** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di dirumah terdakwa yang beralamatkan di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin Bin Alm. Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenapa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Perkara Pencurian di dalam rumah Saksi sendiri yang beralamatkan di Dusun Taqwa Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah Terdakwa IBNU AJAR;
- Bahwa Barang yang di curi oleh terdakwa IBNU AJAR di rumah Saksi adalah berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terletak dibawah baju di dalam lemari depan kamar, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) Buah KTP yang terletak dalam Dompot Istri korban yang terletak di atas meja kerja depan kamar tidur, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat milik korban yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor, 1 (satu) Buah ATM BRI dan 3 (tiga) buah SIM;
- Bahwa terdakwa IBNU AJAR melakukan pencurian di rumah korban tersebut dengan cara memanjat Tiang belakang rumah lalu naik ke teras lantai 2 (dua) rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui Pintu dilantai 2 (Dua) rumah dengan yang dirusak terlebih dahulu;
- Bahwa Kronologis Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Dini hari ketika saksi pulang kerumah, selanjutnya sesampai dirumah Saksi menonton Televisi sampai pukul 02.00 Wib sementara itu Anak dan Istri Saksi telah tidur terlebih dahulu, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi tidur dikamar dan kemudian sekira Pukul 06.00 Wib Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang bernama saksi ZURNILAWATI yang mengatakan pada saat itu ada yang telah manarik Uang dari ATM nya sebanyak beberapa kali dengan total Penarikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan istri sama-sama mencari ATM istri saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



yang ada di dompet, namun keadaan rumah sudah serta uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari di bawah baju juga tidak ada lagi, selanjutnya saksi melihat keseluruhan rumah dan ternyata pintu lantai 2 (dua) rumah saksi telah rusak dan ada obeng yang tertinggal, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialami tersebut ke Polsek Kluet Utara untuk ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IBNU AJAR tersebut korban mengalami kerugian jika dihitung dalam jumlah uang lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Zumilawati Binti H. Zainudin Hasyim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Perkara Pencurian di dalam rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Dusun Taqwa Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Yang telah melakukan Pencurian tersebut adalah bernama IBNU AJAR;
- Bahwa Barang yang di curi oleh terdakwa IBNU AJAR di rumah saksi adalah berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terletak dibawah baju di dalam lemari depan kamar, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) Buah KTP yang terletak dalam Dompet saksi di atas meja kerja depan kamar tidur, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat milik korban yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor, 1 (satu) Buah ATM BRI dan 3 (tiga) buah SIM;
- Bahwa cara terdakwa IBNU AJAR melakukan pencurian di rumah saksi tersebut dengan cara memanjat Tiang yang ada dibelakang rumah lalu naik keteras lantai 2 (dua) rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui Pintu dilantai 2 (Dua) rumah dengan yang dirusak terlebih dahulu;
- Bahwa kronologis Pencurian yang terjadi adalah dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi tidur terlebih dahulu dari Suami Saksi, dan sekira pukul 24.00 Wib suami Saksi pulang ke rumah, selanjutnya suami saksi menonton

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



Televisi sampai pukul 02.00 Wib selanjutnya tidak lama kemudian korban tidur dikamar, dan kemudian sekira Pukul 06.00 Wib saksi terbangun dan kemudian mengaktifkan Hanphone, dimana pada saat itu langsung masuk Notifikasi SMS Banking bahwa ada yang menarik uang dari ATM saksi sebanyak 6 (enam) kali penarikan pada tanggal 01 Juni 2020, dengan Rincian pukul 06.09 Wib penarikan sejumlah Rp 250.000,- kemudian kedua Pukul 06.10 Wib penarikan Rp 1.000.000,- penarikan ketiga pukul 06.11 Wib dengan Jumlah Rp 1.000.000,-, selanjutnya penarikan keempat pukul 06.12 Wib dengan Jumlah Rp 1.000.000,- selanjutnya penarikan kelima pukul 06.13 Wib dengan jumlah Rp 1.000.000,- dan terakhir penarikan keenam dengan jumlah Rp 250.000,- pada pukul 06.35 Wib, selanjutnya setelah Notifikasi SMS Banking tersebut saksi baca lalu saksi langsung pergi ke ATM terdekat yaitu di Kota Fajar, dan disana tidak ada melihat orang lain atau dalam keadaan sepi, setelah itu saksi pulang kembali ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi dan mengatakan ada yang telah menarik Uang dari ATM sebanyak beberapa kali dengan total Penarikan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan suami saksi sama-sama mencari terlebih dahulu dirumah dan melihat keadaan sudah berantakan yang dilihat, lalu mencari dompet tidak ada lagi serta uang RP 500.000,- didalam lemari dibawah baju juga tidak ada lagi, selanjutnya saksi dan suami melihat keseluruhan rumah dan ternyata pelaku masuk dari lantai 2 rumah karena pintu rumah telah rusak dan ada obeng yang tertinggal, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialami tersebut ke Polsek Kluet Utara untuk ditindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IBNU AJAR tersebut Suami Saksi BAHARUDDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan,

3. Ashabul Yamin Bin Rachmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap terdakwa IBNU AJAR karena telah melakukan Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 02.00 Wib di rumah korban BAHARUDDIN yang beralamatkan di Gampong Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa IBNU AJAR yang diduga telah melakukan Pencurian atas dasar Laporan Polisi dari Saksi Korban Baharuddin;
- Bahwa terdakwa IBNU AJAR melakukan tindak pidana Pencurian tersebut dengan cara memanjat Tiang yang ada dibelakang rumah lalu naik keteras lantai 2 (dua) rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui Pintu dilantai 2 (Dua) rumah yang dirusak dengan cara mencongkelnya terlebih dahulu dengan menggunakan Obeng gagang warna Kuning;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat Penangkapan terhadap terdakwa IBNU AJAR adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) bauh dompet warna Hitam.
  - 1 (satu) buah KTP An. BAHARUDDIN.
  - 2 (dua) buah SIM A An. BAHARUDDIN.
  - 1 (satu) buah SIM B An. BAHARUDDIN.
  - 1 (satu) buah Obeng kecil Gagang warna Kuning.
- Bahwa barang lain dari hasil curian yang tidak berhasil diamankan atau ditemukan dan terdapat dalam daftar pencarian barang adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) ATM BRI An. BAHARUDDIN.
  - 1 (satu) ATM BRI An. ZULNILAWATI.
  - 1 (satu) buah KTP An. ZULNILAWATI.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor.
- Bahwa kronologi penangkapannya berawal dari hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan yang bernama saksi T. Aldy Nopriansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya yang telah melakukan pencurian terhadap rumah korban BAHARUDDIN di Gampong Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan yaitu terdakwa IBNU AJAR sedang berada dirumahnya di gampong Ujung Asahan Kac. Pasie Raja, selanjutnya saksi dan rekan bergerak kerumah terdakwa dan melihatnya sedang duduk didepan rumahnya, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan kemudian mempertanyakan barang bukti pencurian yang telah dilakukan, dimana pada saat itu terdakwa IBNU AJAR mengakui bahwa barang curian tersebut telah dibuang disemak-semak dekat rumah terdakwa,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap barang bukti dan hasilnya menemukan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP An. BAHARUDDIN dan 2 (dua) buah SIM A An. BAHARUDDIN, selanjutnya barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa IBNU AJA dibawa kepolres Aceh Selatan dan diserahkan kepada Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Aceh Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian dari rekaman CCTV ATM tempat Terdakwa melakukan pengambilan uang dari ATM Saksi Zurnilawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang telah diderita akibat Perbuatan yang dilakukan terdakwa IBNU AJAR tersebut; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Dini Hari bertempat di rumah korban BAHARUDDIN yang beralamatkan di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di dirumah terdakwa yang beralamatkan di Gampong Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Kronologis Pencurian yang terdakwa lakukan adalah berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Gampong Padang Asahan dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira Pukul 00.00 Wib terdakwa sampai di Simpang empat Kota Fajar dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan toko yang ada mainan anak-anak untuk menunggu hingga larut malam, selanjutnya hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib setelah melakukan Pengintaian terlebih dahulu, kemudian terdakwa bergerak menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, cara terdakwa berjalan kebelakang rumah korban kemudian terdakwa memanjat tiang rumah tersebut untuk dapat menuju lantai 2 (dua) rumah, setelah sampai dilantai 2 (dua), kemudian terdakwa



mencongkel Pintu rumah dilantai 2 (dua) tersebut dengan menggunakan Obeng kecil gagang warna kuning, selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk dan menuju lantai bawah dan hendak masuk kedalam kamar namun pintu kamar tersebut dikunci, kemudian terdakwa melihat Dompot warna hitam yang diatas meja didepan kamar tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya lalu langsung keluar rumah melalui pintu masuk terdakwa sebelumnya dan turun juga melewati tiang tempat naik sebelumnya dan langsung pulang kerumah, selanjutnya setelah dirumah terdakwa dengan berjalan kaki dan sampai sekira pukul 05.30 Wib, kemudian terdakwa memeriksa dompet hasil curian tersebut dan ternyata didalamnya terdapat uang Sebanyak Rp 500.000,- 2 (dua) Kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor Sandi/paswoad ATM tersebut, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa keluar untuk menuju ATM BRI dekat Simpan Batalyon Macan Lauser TNI, kemudian terdakwa terdakwa langsung mencoba 2 (dua) ATM BRI tersebut dengan menggunakan Nomor Pin yang ada pada kertas tersebut, dan ternyata salah satu dari ATM tersebut dapat terkoneksi dengan nomor Pin nya tersebut, lalu terdakwa menarik uang sebanyak 5 (lima) kali Penarikan dengan rincian jumlah Rp 1.000.000,- sebanyak 3 kali, kemudian Rp 250.000,- sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah, dimana sebelum terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa membuang kedua ATM tersebut kedalam semak-semak disamping rumah terdakwa dan kemudian terdakwa juga membuang dompet dan isi lainnya disemak-semak tersebut dan kemudian istirahat;

- Bahwa uang dari hasil pencurian jika ditotalkan jumlahnya sebanyak Rp. 4.500.000,- tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-sehari terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya kerugian yang diamali oleh korban BAHARUDDIN atas pencurian yang terdakwa perbuat tersebut akan tetapi besaran uang milik korban yang telah terdakwa ambil dan telah habis dipergunakan adalah Rp 4.500.000,- (empat juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari yang berhak atas barang-barang yang terdakwa ambil tersebut yakni ijin dari korban BAHARUDDIN;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;
- 1 (satu) buah KTP An. Baharuddin;
- 2 (Dua) buah SIM A An. Baharuddin;
- 1 (satu) buah SIM B An. Baharuddin;
- 1 (satu) Buah Obeng Kecil Gagang Warna Kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin yang terletak di Dusun Taqwa Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin berawal dari hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Gampong Padang Asahan dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira Pukul 00.00 Wib terdakwa sampai di Simpang empat Kota Fajar dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan toko yang ada mainan anak-anak untuk menunggu hingga larut malam, selanjutnya hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib setelah melakukan Pengintaian terlebih dahulu, kemudian terdakwa bergerak menuju rumah saksi korban untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, cara terdakwa berjalan ke belakang rumah korban kemudian terdakwa memanjat tiang rumah tersebut untuk dapat menuju lantai 2 (dua) rumah, setelah sampai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



dilantai 2 (dua), kemudian terdakwa mencongkel Pintu rumah dilantai 2 (dua) tersebut dengan menggunakan Obeng kecil gagang warna kuning,

- Bahwa selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk dan menuju lantai bawah dan hendak masuk kedalam kamar namun pintu kamar tersebut dikunci, kemudian terdakwa melihat Dompot warna hitam yang diatas meja didepan kamar tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya lalu langsung keluar rumah melalui pintu masuk terdakwa sebelumnya dan turun juga melewati tiang tempat naik sebelumnya dan langsung pulang kerumah
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain uang Sebanyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) - 2 (dua) Kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor Sandi/pasword di dalam dompet yang berada diatas meja didepan kamar rumah saksi Korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat tiang rumah untuk dapat menuju lantai 2 (dua) rumah, setelah sampai dilantai 2 (dua), kemudian terdakwa merusak Pintu rumah dilantai 2 (dua) tersebut dengan menggunakan Obeng kecil gagang warna kuning;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar dari pintu lantai 2 (dua) yang telah Terdakwa rusak tersebut dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan sampai di rumah sekira pukul 05.30 Wib, kemudian terdakwa memeriksa dompet hasil curian tersebut dan ternyata didalamnya terdapat uang Sebanyak Rp 500.000,- 2 (dua) Kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor Sandi/paswoad ATM tersebut, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa keluar untuk menuju ATM BRI dekat Simpang Batalyon Macan Lauser TNI, kemudian terdakwa terdakwa langsung mencoba 2 (dua) ATM BRI tersebut dengan menggunakan Nomor Pin yang ada pada kertas tersebut, dan ternyata salah satu dari ATM tersebut dapat terkoneksi dengan nomor Pin nya tersebut, lalu terdakwa menarik uang sebanyak 6 (enam) kali Penarikan dengan rincian jumlah Rp 1.000.000,- sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Rp 250.000,- sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah, dimana sebelum terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa membuang kedua ATM tersebut kedalam semak-semak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah terdakwa dan kemudian terdakwa juga membuang dompet dan isi lainnya disemak-semak tersebut dan kemudian istirahat;

- Bahwa total uang Saksi Korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin yang diambil Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari yang berhak atas barang-barang yang terdakwa ambil tersebut yakni izin dari korban BAHARUDDIN;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara Pencurian dengan vonis selama 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP berkaitan erat dengan Pasal 362 KUHP dimana unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP merupakan kelanjutan dari unsur-unsur yang ada didalam Pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 362 KUHP dengan demikian Majelis Hakim haruslah membuktikan juga unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 362 KUHP, sehingga unsur-unsur selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Ibnu Ajar Alias Dek Gam bin Alm. Syarifuddin dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin yang terletak di Dusun Taqwa Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin antara lain uang Sebanyak Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) - 2 (dua) Kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor Sandi/pasword di dalam dompet yang berada diatas meja didepan kamar rumah saksi Korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin;



Menimbang, bahwa terhadap Kartu ATM yang diambil oleh Terdakwa tersebut lalu terdakwa melakukan penarikan uang pada ATM BRI dekat Simpang Batalyon Macan Lauser TNI, kemudian terdakwa terdakwa langsung mencoba 2 (dua) ATM BRI tersebut dengan menggunakan Nomor Pin yang ada pada kertas yang ada dalam dompet yang diambil Terdakwa, dan ternyata salah satu dari ATM tersebut dapat terkoneksi dengan nomor Pin nya tersebut, lalu terdakwa menarik uang sebanyak 6 (enam) kali Penarikan dengan rincian jumlah Rp 1.000.000,- sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Rp 250.000,- sebanyak 2 kali,

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang Sebanyak Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) - 2 (dua) Kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor Sandi/pasword milik saksi korban yang bernama Baharuddin, dan barang tersebut keseluruhan atau sebagian bukanlah milik atau kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban Baharuddin untuk mengambil uang Sebanyak Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) - 2 (dua) Kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor Sandi/pasword, dan ternyata uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya, dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Baharuddin mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian telah ada niat untuk menguasai barang tersebut dengan melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang**



**disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu masa diantara terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin yang terletak di Dusun Taqwa Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Baharuddin bin Alm. Zainuddin, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Baharuddin antara lain uang Sebanyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) - 2 (dua) Kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah KTP, 3 (tiga) buah SIM dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor Sandi/password di dalam dompet yang berada diatas meja didepan kamar rumah saksi Korban Baharuddin dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kondisi pintu lantai 2 (dua) rumah Saksi Korban Baharuddin terkunci dengan rapat;

Menimbang, bahwa saksi korban Baharuddin tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah dan saksi-saksi tidak pernah memberikan izin Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, apalagi mengambil barang-barang milik saksi korban Baharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah masuk ke dalam rumah tersebut sekira pukul 02.00 WIB, maka masih termasuk dalam kategori pada waktu malam dan Terdakwa masuk tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Baharuddin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara merusak dan memanjat tiang rumah saksi korban Baharuddin, sehingga Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, dan memanjat;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan selama 6 (enam) tahun, dan Terdakwa telah memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan didasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP An. Baharuddin, 2 (Dua) buah SIM A An. Baharuddin, 1 (satu) buah SIM B An. Baharuddin oleh karena merupakan milik saksi korban Baharuddin, maka barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Baharuddin, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah Obeng Kecil Gagang Warna Kuning karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya Dirampas Untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi saksi korban Baharuddin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Ajar Alias Dek Gam bin Alm. Syarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah KTP An. Baharuddin;
  - 2 (Dua) buah SIM A An. Baharuddin;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B An. Baharuddin  
Dikembalikan Kepada saksi korban BAHARUDDIN Bin Alm.  
ZAINUDDIN
  - 1 (satu) Buah Obeng Kecil Gagang Warna Kuning;  
Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn , Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 melalui sarana Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Riki Supriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H

Rusydy Sobry, S.H

Panitera Pengganti,

Hasnul